



PENETAPAN

Nomor 0009/III/KIP-DKI-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor 0009/III/KIP-DKI-PS/2023.

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Register Nomor: 0009/III/KIP-DKI-PS/2023, tertanggal 10 Maret 2023, antara:

Nama : **PERKUMPULAN ALIANSI PERDULI INDONESIA JAYA**

Alamat : Gedung Topad 10, Jl.Ahmad Yani, Kav.7, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap:

Nama : **WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**
Alamat : Jl. Dr. Soemarno No. 1, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0018/VII/KIP-DKI-PNPT/2023 Tentang Penetapan Majelis Komisioner Dan Mediator, tertanggal 07 Agustus 2023.


- Menimbang : 1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
2. bahwa Pemohon mengajukan surat perihal Permohonan Pencabutan Berkas Sengketa Informasi kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 18 September 2023 dengan alasan bahwa Pemohon telah mendapatkan putusan oleh Komisi Informasi Jawa Barat terkait informasi program kemensos khususnya program bantuan sembako kemiskinan ekstrem TA 2021, yang dimana putusan *a quo* dianggap sudah mewakili kondisi yang terjadi pada Pemerintah Kotamadya dan Kabupaten lainnya termasuk di Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.
- Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor: **0009/III/KIP-DKI-PS/2023** dari Register Sengketa

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Agus Wijayanto Nugroho selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, Aang Muhdi Gozali dan Luqman Hakim Arifin masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Elwin Rivo Sani selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 19 September 2023

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)